

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT ABM INVESTAMA TBK**

**RULES OF CONDUCT OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF
PT ABM INVESTAMA TBK**

(1) **Umum**
Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ABM Investama Tbk (selanjutnya disebut “**Rapat**”).

(2) **Waktu dan Tempat Rapat**
Rapat diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 15 Mei 2024
Pukul : 14.00 WIB – 16.00 WIB
Tempat : Ra Suites Simatupang Pandawa 2 & 3 Ballroom Lt. 2, Cilandak Barat, RT.2/RW.9, Jakarta Selatan 12430

Pelaksanaan Rapat ini diadakan secara fisik dan elektronik dengan mengacu pada ketentuan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik (“**POJK 16/2020**”), dan Anggaran Dasar (“**AD**”) Perseroan.

(3) **Agenda Rapat**
Rapat kali ini memiliki 7 (tujuh) agenda yang akan diambil keputusan Rapat yaitu sebagai berikut:

Agenda Pertama:

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditansi Perseroan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan

(1) **General**
This meeting is the Annual General Meeting of Shareholders of PT ABM Investama Tbk (hereinafter referred to as the “Meeting”).

Time and Venue of Meeting
Day/Date : Wednesday, 15 May 2024
Time : 02.00 pm – 04.00 pm
Venue : Ra Suites Simatupang Pandawa 2 & 3 Ballroom, 2nd Floor, Cilandak Barat, RT.2/RW.9, Jakarta Selatan 12430

*The implementation of this Meeting is held physically (on-site) and electronically with reference to the provisions of Article 11 of the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 15/POJK.04/2020 on Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK 15/2020**”), Article 3 of the Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 on Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK 16/2020**”), and the Company’s Articles of Association (“**AoA**”).*

Meeting Agenda
This Meeting has 7 (seven) agendas to be resolved as follows:

First Agenda:

Approval of the Annual Report and Audited Consolidated Financial Statement of the Company and Its Subsidiaries for the Financial Year Ended on December 31, 2023, and the Supervisory Report of the Board of Commissioners during the Year 2023.

Dewan Komisaris selama tahun buku 2023.

Agenda Kedua:

Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023.

Agenda Ketiga:

Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan Untuk Tahun Buku 2024.

Agenda Keempat:

Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Agenda Kelima:

Pengangkatan Pengurusan Perseroan untuk Masa Jabatan Baru.

Agenda Keenam:

Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam Rangka Penyelarasan dan Penyesuaian dengan Ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Agenda Ketujuh:

Persetujuan atas keikutsertaan Perseroan sebagai Mitra Pendiri dari Dana Pensiun PT Trakindo Utama serta pembiayaan penyelenggaraan dana pensiun bagi karyawan Perseroan yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun.

Penjelasan Agenda:

- a) **Agenda Pertama** yaitu dalam memperhatikan ketentuan pasal 11 ayat 5 dan pasal 23 ayat 5 AD Perseroan, juncto pasal 66, pasal 67, pasal 68 dan pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (“UUPT”), maka Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang dipersiapkan pada setiap akhir tahun buku oleh manajemen

Second Agenda:

Approval of the Utilization of Company's Result of Operations for the Financial Year Ended on December 31, 2023;

Third Agenda:

Appointment of the Registered Public Accountants of the Company for the Financial Year of 2024.

Fourth Agenda:

Approval of the Salary/Honorarium and Benefits for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

Fifth Agenda:

Appointment of the Company's management for the new term of office.

Sixth Agenda:

Amendments to Article 3 paragraph 2 of the Company's AoA regarding the Company's business activities to be aligned with the Standard Classification of Indonesian Business Fields.

Seventh Agenda:

Approval for the Company's participation as a Founding Partner of PT Trakindo Utama's Pension Fund and financing the Pension Fund for the eligible employees of the Company's in accordance with the provisions of the Pension Fund Law.

Agenda Explanations:

- a) **First Agenda:** Pursuant to Article 11 paragraph 5 and 23 paragraph 5 of the Company's AoA in conjunction with Article 66, Article 67, Article 68, and Article 69 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company (“UUPT”), the Company's Annual Report and its Financial Statements for the end of the following financial year, need to obtain approval from the Meeting prior an *acquit et de*

Perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat sebelum dilakukan pemberian pelepasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan oleh Rapat atas pelaksanaan pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku dimaksud.

- b) **Agenda Kedua** yaitu dalam memperhatikan ketentuan pasal 71 UUPT, maka penggunaan hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang telah berjalan berupa laba bersih dan penyisihan untuk cadangan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat.
- c) **Agenda Ketiga** yaitu dalam memperhatikan ketentuan POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan sesuai dengan prinsip penerapan tata kelola yang baik, maka penunjukan KAP dan/atau AP dilakukan melalui Rapat setelah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris.
- d) **Agenda Keempat** yaitu dalam memperhatikan ketentuan pasal 17 ayat 15, dan pasal 20 ayat 10 AD Perseroan, serta pasal 96 dan 113 UUPT, maka penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan Komisaris Perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat, sedangkan penetapan gaji dan tunjangan untuk Direksi Perseroan dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan ketentuan internal dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- e) **Agenda kelima** yaitu dengan memperhatikan ketentuan pasal 17 ayat 2 AD Perseroan, perubahan susunan pengurus Perseroan harus charge is granted to Board of Directors (BOD) and Board of Commissioners (BOC) by the Meeting for management and supervision of BOD and BOC for such financial year.

- b) **Second Agenda:** Pursuant to Article 71 of UUPT, the utilization of the Company's operating results for the current financial year in the form of net profit and allowance for reserves must first obtain the approval of the Meeting.
- c) **Third Agenda:** Pursuant to POJK No.13/POJK.03/2017 regarding Appointment of Public Accountant and Public Accountant Office in Financial Services and in accordance with good corporate governance principles, appointment of Public Accountant and Public Accountant Office shall be decided through Meeting after considering input from BOC.
- d) **Fourth Agenda:** Pursuant to Article 17 paragraph 15, Article 20 paragraph 10 of the Company's AoA as well as Article 96 and 113 of UUPT, the decision for remuneration or honorarium and other benefits for the BOC requires prior approval from the Meeting, while the decision of remuneration or honorarium and other allowances for the BOD may be delegated to BOC by considering the internal policy and recommendation from Nomination and Remuneration Committee.
- e) **Fifth Agenda:** In accordance with Article 17 paragraph 2 of the Company's AoA, changes in the composition of the Company's

mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat.

- f) **Agenda keenam** yaitu dalam memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka Perseroan mengusulkan perubahan pasal 3 ayat 2 AD Perseroan terkait kegiatan usaha Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan berupa penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

- g) **Agenda ketujuh** yaitu dengan memperhatikan ketentuan pasal 6 jo pasal 3 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, Pernyataan tertulis Mitra Pendiri harus disetujui oleh pemilik perusahaan, atau rapat umum pemegang saham, atau yang setara dengan hal tersebut, sehingga Perseroan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat.

(4) Peserta Rapat

- a) Peserta Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 April 2024 dan/atau pemegang saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 April 2024.

- b) Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap agenda Rapat.

- c) Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan

management require prior approval from the Meeting.

- f) **Sixth Agenda:** Pursuant to Government Regulation Number 5 of 2021 regarding Implementation of Risk-Based Business Licensing, The Company proposes to amend Article 3 paragraph 2 of the Company's AOA regarding the Company's business activities in accordance with the Company's aims and objectives in the form of adjustments to Standard Classification of Indonesian Business Fields.

- g) **Seventh Agenda:** Pursuant to Article 6 jo. Article 3 paragraph 1 letter b Government Regulation Number 76 Year 1992 regarding Employer Pension Funds, the Founding Partner's written statement must be approved by the company owner, or the general meeting of shareholders, or the equivalent, so that the Company must obtain prior approval from the Meeting.

(4) Meeting Participants

- a) *The Participants of the Meeting are the Shareholders whose names are registered in the Register of the Company's Shareholders on 22 April 2024, and/or the holders of the balances in the securities sub-accounts in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the closing of trading of the Company's shares in the Indonesia Stock Exchange 22 April 2024.*

- b) *The participants of the Meeting have the right to express their opinions and/or ask questions and cast votes in each agenda of the Meeting.*

- c) *The chairman of the Meeting shall have the right to ask those present to prove their authority to be present in the Meeting as per the*

persyaratan yang ditentukan dalam Panggilan Rapat.

- d) Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.
- e) Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - hadir dalam Rapat secara fisik;
 - hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI;
 - hadir dalam Rapat melalui pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI (e-proxy); atau
 - hadir dalam Rapat melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa.
- f) Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- g) Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan Tata Tertib ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.

requirements set forth in the call for the Meeting.

- d) *The participants of the Meeting who come late after the closing of the registration period are still allowed to attend the Meeting but their votes will not be counted and they will not be allowed to participate in the question and answer session.*
- e. *Participation of Shareholders in the Meeting, can be carried out with the following mechanism:*
 - physically present at the meeting;
 - attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application;
 - attend the Meeting through electronic authorization via eASY.KSEI (e-proxy); or
 - attend the Meeting by giving a power of attorney using the Power of Attorney form.
- f. *To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the eASY.KSEI menu, the eASY.KSEI Login sub-menu which is located in the AKSes facility (<https://access.ksei.co.id/>).*
- g. *Before deciding to participate in the Meeting, shareholders must read the provisions of this Rules of Procedure and other provisions related to the implementation of the Meeting based on the authority determined by the Company. Other provisions can be seen through document attachments in the 'Meeting Info' feature on the eASY.KSEI application and/or invitations to the Meeting which are on the Company's website. The Company has the right to determine other requirements regarding the participation of shareholders or their proxies who will physically attend the Metting.*

h) Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.

i) Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau dapat memberikan kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 14 Mei 2024.

(5) **Undangan**

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, memberikan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.

(6) **Bahasa**

Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

(7) **Pimpinan Rapat**

Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

(8) **Kuorum Kehadiran**

Kuorum kehadiran Rapat untuk agenda pertama hingga ke tujuh yang akan dibahas adalah dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, sedangkan untuk agenda ke enam Rapat dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham

h. *Shareholders who will physically attend the Meeting or shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application, can inform their attendance or appoint their attorney, and/or submit their voting choices to the eASY.KSEI application.*

i. *The deadline for submitting an electronic declaration of attendance or being able to provide power of attorney electronically (*e-proxy*) and vote electronically in the eASY.KSEI application is no later than 12.00 WIB on 1 (one) working day prior to the date of the Meeting, which is 14 May 2024.*

(5) **Invitees**

Those who are not shareholders of the Company who are present by virtue of the Board of Directors' invitation shall not have the right to express their opinions, ask questions and cast votes in the Meeting.

(6) **Language**

The Meeting is held in Indonesia language.

Chairman of the Meeting

The Meeting is chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners.

(8) **Meeting Quorum**

Meeting quorum based on the first up to seventh agenda to be discussed is attended by Shareholders or their legal authority, who jointly represent at least more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total shares with valid voting rights issued by the Company, while for the sixth agenda, Meeting should be attended at least $\frac{2}{3}$ (two third) of the total shares with valid voting rights issued by the

dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana relevan dengan agenda Rapat dengan merujuk kepada Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 41 dan Pasal 42 POJK 15/2020, dan Pasal 86 dan Pasal 88 UUPT.

(9) **Tanya Jawab**

- a) Hanya Peserta Rapat yang hadir secara fisik maupun elektronik dalam Rapat, yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sehubungan dengan Agenda Rapat.
- b) Para Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan hendak mengajukan pertanyaan ("Penanya Fisik"), menyatakan tanggapan dan/atau usulan, diminta untuk mengangkat tangan, selanjutnya menuliskan pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan pada lembar yang disediakan, yang berisi:
 - a. Nama dan/atau institusi yang diwakili;
 - b. jumlah saham yang dimiliki atau diwakili; dan
 - c. pertanyaan, tanggapan dan/atau usulannya;
 kemudian diserahkan kepada petugas Rapat.
- c) Lembar pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan disampaikan kepada Notaris untuk diserahkan kepada Sekretaris Perusahaan, yang akan membacakan pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- d) Apabila terdapat lebih dari 3 (tiga) orang Penanya Fisik dalam setiap kesempatan, maka Ketua Rapat akan membaginya menjadi beberapa tahap, dengan maksimal 3 (tiga) penanya untuk masing-masing tahap.
- e) Bagi Para Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat

Company, as relevant to the agenda of the Meeting with reference to the Company's AoA of the Company, Article 41 and Article 42 of POJK 15/2020 and Article 86 and Article 88 of UUPT.

(9) **Questions and Answers**

- a) *Only Meeting Participants who are present physically or electronically at the Meeting have the right to ask questions and/or express opinions regarding the Meeting Agenda.*
- b) *Shareholders who are physically present and wish to ask questions ("Physical Questioners"), express responses and/or suggestions, are asked to raise their hands, then write questions, responses and/or suggestions on the sheet provided, which contain:*
 - a. Name and/or institution represented;
 - b. the number of shares owned or represented; And
 - c. questions, comments and/or suggestions;*then submitted to the Meeting officer.*
- c) *Questions, responses and/or suggestions are submitted to the Notary to be submitted to the Corporate Secretary, who will read out the questions, comments and/or suggestions related to the Meeting Agenda being discussed.*
- d) *If there are more than 3 (three) Physical Questioners at each opportunity, the Chairman of the Meeting will divide them into several stages, with a maximum of 3 (three) Questioners for each stage.*
- e) *Shareholders who are present electronically at the Meeting and*

dan hendak mengajukan pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan (“**Penanya Elektronik**”), disampaikan melalui fitur chat pad kolom ‘Electronic Option’ yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di eASY,KSEL dengan menuliskan:

- a. Nama dan/atau institusi yang diwakili
- b. jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan/ pertanyaan, tanggapan dan/atau usulannya;
- c. Pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan dapat disampaikan selama kolom ‘General Meeting Flow Text’ berstatus “discussion started for agenda item no. [...].”

- f) Perseroan berhak untuk tidak menjawab atau menanggapi pertanyaan atau pendapat dari Penanya Fisik atau Penanya Elektronik, yang:
 - a. Tidak mencantumkan nama Pemegang Saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili; dan/atau
 - b. Tidak berhubungan dengan Agenda Rapat.

- g) Pimpinan Rapat atau pengurus Perseroan yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan Pemegang Saham.

- h) Pimpinan Rapat dapat memberikan kesempatan berbicara kepada Pemegang Saham yang telah menyampaikan pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan secara tertulis untuk memberikan penjelasan, jika diperlukan.

- i) Untuk pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan yang disampaikan melalui email corporate.secretary@abm-investama.co.id, yang berhubungan

wish to submit questions, responses and/or suggestions (“**Electronic Questioners**”), submitted via the chat pad feature column ‘Electronic’ available on the E-Meeting Hall screen on eASY, KSEL by writing:

- a. Name and/or institution represented
- b. the number of shares owned or represented and/ questions, comments and/or suggestions;
- c. Questions, comments and/or suggestions can be submitted as long as the ‘General Meeting Flow Text’ column has the status “discussion started for agenda item no. [...].”

- f) *The Company has the right not to answer or respond to questions or opinions from Physical Questioners or Electronic Questioners, who:*
 - a. Does not include the name of the Shareholders and the number of shares owned/represented; and/or
 - b. Not related to the Meeting Agenda.

- g) *The Chairman of the Meeting or the management of the Company appointed by the Chairman of the Meeting will answer and/or respond to questions, comments and/or suggestions from the Shareholders.*

- h) *The Chairman of the Meeting may provide an opportunity to speak to Shareholders who have submitted questions, responses and/or suggestions in writing to provide explanations, if necessary.*

- i) *For questions, comments and/or suggestions submitted via email corporate.secretary@abm-investama.co.id, which relate to the Meeting Agenda being discussed,*

dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan, akan dijawab secara tertulis melalui email Perseroan. Jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.

(10) **Keputusan**

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan yang diambil adalah sah berdasarkan kuorum persetujuan pemegang saham sebagaimana relevan dengan keputusan yang diambil.

(11) **Pemungutan Suara**

- a) Setelah semua pertanyaan dijawab dan ditanggapi, selanjutnya akan dilakukan pemungutan suara oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara;
- b) Proses pemungutan suara bagi para Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEL (*e-Voting*) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY KSEL pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
 - ii. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEL yang dibuka oleh Perseroan. Ketika

will be answered in writing via the Company's email. Answers to these questions will be submitted via email to Shareholders no later than 3 (three) working days after the Meeting.

(10) **Resolutions**

All resolutions shall be adopted in deliberation for consensus. In the event that the deliberation for consensus cannot be achieved, the adopted resolution shall be valid based on the quorum of the shareholders' approval as relevant to the adopted resolution.

(11) **Voting**

- a) *After all questions have been answered and responded to, voting will then be carried out by the Shareholders or their legal proxies entitled to cast votes;*
- b) *The voting process for Shareholders who attend the Meeting electronically through eASY.KSEL (*e-Voting*) is carried out in the following manner:*
 - i. *The electronic voting process takes place in the KSEL eASY application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub-menu.*
 - ii. *Shareholders who attend themselves or are represented by their proxies but have not voted on the agenda of the Meeting, then the Shareholders or their proxies have the opportunity to submit their vote choices during the voting period through the E-Meeting Hall screen on the eASY.KSEL application which is opened by the Company . When the electronic voting period for*

masa pemungutan suara secara elektronik pada mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 2 (dua) menit.

- c) Proses pemungutan suara bagi para Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - i. Pemegang Saham yang tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah di isi kepada petugas Rapat;
 - ii. Pemegang Saham yang memberikan suara abstain diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah di isi kepada petugas Rapat;
 - iii. Penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk abstain atau memberikan suara tidak setuju yang pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat namun tidak mengangkat tangannya akan dianggap memberikan suara setuju atas segala usulan yang diajukan.
- d) Bagi Para Pemegang Saham yang tidak dapat melakukan akses *System KSEL* (*eASY.KSEL*) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> dapat menyampaikan suaranya melalui pemberian kuasa dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan (www.abm-investama.com) untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat.

the Meeting agenda begins, the system will automatically run the voting time by counting backwards for a maximum of 2 (two) minutes.

- c) *The voting process for Shareholders who are physically present at the Meeting is carried out in the following manner:*
 - i. *Shareholders who do not agree will be asked to raise their hands and submit the ballot card that has been filled in to the meeting officer;*
 - ii. *Shareholders who cast abstain votes are asked to raise their hands and submit the filled ballot cards to the meeting officers;*
 - iii. *The power of attorney who is authorized by the Shareholders to abstain or cast a disapproving vote which at the time of making a decision by the Chairman of the Meeting but does not raise his hand will be deemed to have voted in favor of all proposals submitted.*
- d) *Shareholders who cannot access the KSEI System (*eASY.KSEL*) in the link <https://dinding.ksei.co.id/> can cast their votes by giving a power of attorney can download the power of attorney contained on the Company's website (www.abm-investama.com) to provide power of attorney and vote at the Meeting. Setiap satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan suara.*

- e) Setiap satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan suara.

(12) **Ketentuan Tambahan**

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan ini Perseroan menyampaikan ketentuan tambahan kepada para Pemegang Saham terkait dengan penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:

- a) Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan semua pihak.
- b) Perseroan berhak menetapkan jumlah Pemegang Saham atau penerima kuasa dari pemegang saham yang hadir secara fisik sesuai dengan kapasitas ruangan. Apabila jumlah pemegang saham melebihi batas tersebut maka pemegang saham akan diarahkan untuk menghadiri Rapat secara online.
- c) Perseroan berhak untuk memeriksa barang bawaan pribadi Pemegang Saham atau kuasanya sebelum memasuki ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat, termasuk meminta Pemegang Saham atau kuasanya untuk tidak membawa barang pribadi yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan Rapat dan dapat mengganggu jalannya pelaksanaan Rapat.
- d) Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat termasuk melakukan penertiban dan meminta Pemegang Saham atau kuasanya untuk meninggalkan ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan, kesehatan dan Tata Tertib sebagaimana dijelaskan di atas.

- e) *Each one share gives its holder the right to cast a vote.*

(12) **Additional Provisions**

In accordance with applicable regulations, the Company hereby submits additional provisions to Shareholders related to holding the Meeting as follows:

- a) *The Meeting will be held in such a way as to prioritize the health and safety of all parties.*
- b) *The Company has the right to determine the number of shareholders or proxies from shareholders who are physically present in accordance with the room capacity. If the number of shareholders exceeds this limit, shareholders will be directed to attend the Meeting online.*
- c) *The Company has the right to check personal belongings of Shareholders or their proxies before entering the Meeting room and/or building where the Meeting is being held, including asking Shareholders or their proxies not to bring personal items that are not related to the Meeting and could disrupt the implementation of the Meeting.*
- d) *The Company has the right to prohibit Shareholders or their proxies from attending or being in the Meeting room and/or the building where the Meeting is being held including carrying out discipline and asking Shareholders or their proxies to leave the Meeting room and/or building where the Meeting is held in the event that the Shareholders or their proxies do not comply with the safety, health protocols and Rules of Conduct as described above.*

- e) Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan cetak maupun souvenir kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat.
- f) Apabila terdapat perubahan terkini terkait dengan Tata Tertib ini dan/atau pelaksanaan Rapat, Perseroan akan menginformasikan hal tersebut melalui laman website Perseroan.
- e) *The Company does not provide food and drinks, printed Annual Reports or souvenirs to Shareholders or their proxies attending the Meeting.*
- f) *If there are recent changes related to this Rules of Conduct and/or the implementation of the Meeting, the Company will inform this matter through the Company's website.*

Jakarta, 7 Mei 2024
Direksi/Board of Directors